



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 326 /LK/2005

TENTANG

PENUNJUKAN TANAH MILIK UNMUL (LOKASI LAPANGAN BULUTANGKIS)  
SEBAGAI FASILITAS UMUM & FASILITAS SOSIAL WARGA RT.16  
PERUMAHAN UNMUL SEMPAJA SAMARINDA

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi serta menjamin keamanan penggunaan tanah milik Universitas Mulawarman (Lokasi Lapangan Bulutangkis) sebagai Fasilitas Umum & Sosial warga pada RT. 16 di kompleks Perumahan Unmul Sempaja Samarinda, penunjukan peruntukannya perlu diatur dengan surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan surat Rektor Unmul Nomor 64/J17.6.1.4/LK/2005 tanggal 24 September 2005, tentang penunjukan Tim pengecekan dan penataan dilapangan terhadap lokasi tanah milik Unmul Sempaja ;
- c. bahwa berhubungan dengan butir a dan b diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Keputusan Presiden RI. :
- a. Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
- b. Nomor 271/M tahun 2001, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
4. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman,
5. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
6. Peraturan Rumah Pegawai Negeri Sipil tahun 1934 stbt Nomor 147 jo. Stbt 1949 Nomor 388.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk tanah milik Universitas Mulawarman (Lokasi Lapangan Bulutangkis) RT.16 Kompleks Perumahan Universitas Mulawarman Sempaja Samarinda, sebagai Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (FASUM & FASOS) warga, dengan ukuran tanah, Panjang = 20 M dan Lebar = 12 M. Peta Lokasi terlampir ;
- Kedua : Kepada pengguna lokasi tanah diktum pertama, hanya diberikan hak pakai sementara dan harus mematuhi ketentuan/aturan yang berlaku dilingkungan Universitas Mulawarman maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan lokasi tanah milik Negara ;

- Ketiga : Kepada Ketua Rukun Tetangga dan warga masyarakat RT. 16, agar sama-sama, mengawasi peruntukannya sesuai dengan penunjukannya ;
- Keempat : Kepada warga masyarakat yang berbatasan langsung dengan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dilarang keras melanggar tata-batas yang telah ditetapkan sesuai batas kepemilikannya ;
- Kelima : Rektor akan mengambil/mencabut dan atau mengalihkan status penunjukan, bilamana kewenangan penggunaan lokasi tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya ;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;
- Ketujuh : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.  
KUTIPAN : Disampaikan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 28 Nopmebre 2005



Rektor,  
Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.  
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth :


1. Ketua RT.16 Perum Unmul ;
2. Kabag. Umum, HTL & Perlengkapan Unmul ;
3. Kasubbag. Rumah Tangga Unmul ;
4. Kasubbag. Perlengkapan unmul ;
5. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : **326**/LK/2005 Tanggal 28 Nopember 2005


Tentang : Denah Tanah Milik Universitas Mulawarman Untuk Fasilitas Umum dan Sosial  
Warga Rukun Tetangga 16 (Lokasi Lapangan Bulu Tangkis)  
Perumahan Unmul Sempaja

DENAH TANAH



L=12M

P=20M



Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 28 Nopember 2005  
Rektor,

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi,M.Sc.  
NIP. 130 341 452